

**SENGKETA PEMANFAATAN TANAH KAWASAN HUTAN ANTARA  
WARGA MASYARAKAT DENGAN DINAS KEHUTANAN  
(Studi Kasus Tanah Kawasan Hutan Pelangan, Desa Kedaro,  
Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat, NTB)**

*THE DISPUTES OF A UTILIZATION OF THE FOREST AREA  
BETWEEN THE FOREST COMMUNITY AND FORESTRY SERVICE*

*(Study in the forest land area at Pelangan, Kedaro Village, Sekotong District,  
West Lombok, NTB)*

**<sup>1</sup>Sahnan, <sup>2</sup>Anang Husni, <sup>3</sup>M. Yazid Fahoni, <sup>4</sup>Musakir Salat**

Fakultas Hukum Universitas Mataram

email :

Naskah diterima : 20/11/2016; revisi : 21/12/2016; disetujui : 30/12/2016

ABSTRACT

*The aims of this study to find out and analyse background factors which is making conflict or dispute possession and utilization land forest area in Kedaro village, Lombok Barat Regency, Find out and analyse the efforts they are doing to resolve their conflict or dispute. This research is normative and empirical law. Moreover, the approach method is using in this research that is: statute approach, case approach, sociological approach. Source of data, that is primer data and secondary data. The data collection was done by interview and the collection legal material was done by documentation study and legal materials analyse by qualitative descriptive and furthermore from all these data researcher can makes conclusion. The result of this study that is (1) dispute in the Pelangan forest area Lendang Guar sub village Kedaro has been background factors that is: (a). Government policy for forest of land. (b) difference perception on juridical normative. (c), society culture. (2). The efforts and the patterns dispute resolution between parties who were in conflict in land of forest Pelangan Kedaro Village have settlement through litigation and non litigation.*

*Keywords : Dispute and Forestland*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis penyebab atau yang melatar belakangi terjadinya sengketa pemanfaatan tanah kawasan hutan di Desa Kedaro Kabupaten Lombok Barat, Mengkaji dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif emperis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu: Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan sosiologis. Sumber data yaitu data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan teknik pengumpulan bahan hukum adalah secara studi dokumentasi dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya di tarik suatu kesimpulan secara deduktif. Dari hasil penelitian dapat di kemukakan bahwa: (1). Sengketa tanah kawasan hutan pelangan Dusun Lendang Guar Desa Kedaro, dilatar belakangi oleh adanya: (a). Kebijakan pemerintah mengenai tanah kawasan hutan. (b). perbedaan persepsi secara yuridis normatif. (c). budaya masyarakat. (2). Upaya-upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam tanah kawasan hutan Pelangan Desa Kedaro adalah: melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan.

*Keywords: Sengketa Tanah, kawasan hutan.*

## PENDAHULUAN

DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT konflik atau sengketa adalah merupakan realitas sosial yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Sebagai suatu realitas sosial konflik atau sengketa agar tidak bersifat anarkis, maka perlu dicarikan solusi penyelesaian. Apabila menilik sengketa khususnya sengketa pertanahan yang terjadi dewasa ini, sebenarnya jenisnya sangatlah berbeda dengan sengketa-sengketa perdata pada umumnya. Karena di dalamnya telah terdapat pertalian berbagai unsur-unsur dan permasalahan seperti hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kompleknya unsur-unsur dan berbagai permasalahan tersebut seringkali tidak bisa dipilah-pilah sehingga mempersulit untuk mencari pemecahannya<sup>1</sup>. Namun demikian, konflik dapat juga disebabkan oleh kebijakan yang diskriminatif dalam hukum Negara dan legislasi yang berhubungan dengan pengakuan dan perlindungan keberadaan masyarakat lokal<sup>2</sup>.

Sengketa pertanahan yang makin marak terjadi dewasa ini di masyarakat, sebenarnya tidak terlepas dari adanya pemaknaan terhadap tanah. Tanah merupakan pusat kekuasaan yang menjadi dasar kemenangan dan keunggulan setiap orang yang menguasai dan memilikinya. Semakin luas tanah yang dimilikinya, makin besar pula kekuasaan dan pengaruhnya di dalam masyarakat. Jadi tanah dapat dijadikan tolak ukur prestasi sosial seseorang.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sahnan, *Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Sengketa Tanah Hak Guna Bangunan (Hgb) Pt. Sinar Rowok Indah Di Kawasan Pariwisata Selong Belanak, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2010, hlm. 4.

<sup>2</sup> Nurjaya, I. Nyoman. "Constitutional And Legal Recognition Over Traditional Adat Community Within The Multicultural Country Of Indonesia: Is It A Genuine Or Pseudo Recognition?." *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)* 2.3 (2014)., halaman 413

<sup>3</sup> Anang Husni. "Beberapa Permasalahan Mengenai Eksistensi dan Pengaturan Hak Kelompok Atas Tanah/ Pemanfaatan Lahan: Suatu studi mengenai fungsionalisasi hukum dalam pemanfaatan lahan bagi perkemban-

Selain itu juga, makna tanah dalam hubungan keluarga menjadi simbol hubungan luhur antara leluhur dengan pemilikinya (ahli waris); sebagai sarana untuk berdialog dengan para leluhur yang telah tiada, sebagai pertanda bahwa leluhur senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Makna religius dan kultural ini tercermin pada usaha seseorang mempertahankan hak atas tanahnya seakan mempertahankan kehidupannya.<sup>4</sup>

Kasus sengketa ini bermula muncul dan mencuat ke permukaan setelah adanya laporan dan keberatan dari warga masyarakat terhadap warga masyarakat yang lain bahkan di luar kelompok masyarakat, ada yang mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan selain itu juga ada yang memiliki Sertifikat hak milik atas tanah dalam kawasan hutan yang terletak di gunung ayu (Jaran Kurus) Kelompok Hutan Pelangan (RTK.7) Dusun Lendang Guar Barat, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong. Selain itu juga berdasarkan Surat pengaduan dari warga masyarakat melalui Kelompok Tani Merta Sari Nomor: Lepas, tanggal 26 Juli 2011, perihal: pengajuan keberatan mengenai lokasi lahan yang terletak di Gunung Ayu (Jaran Kurus), yang diganti rugikan oleh salah seorang oknum Pemerintahan Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong. Berdasarkan laporan dan adanya surat keberatan dari kelompok Tani Merta Sari, Tim Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten Lombok Barat bersama tim dari kantor Badan Pertanahan (BPN) Lombok Barat melakukan pengecekan ke lokasi tanah yang dilaporkan oleh masyarakat.<sup>5</sup>

gan kepariwisataan di Pulau Lombok". Makalah disampaikan pada Semiloka "Tanah Adat di Indonesia", Pusat Penelitian Atma Jaya dan Pusat Penelitian dan Pengembangan, Badan Pertanahan Nasional, Wisma Kinasih, Ciawi-Bogor, 3-5 September 1996, hlm. 2.

<sup>4</sup> Anang Husni, *Fungsi Hukum Dalam Penegakan Hak Masyarakat: Suatu Studi mengenai pelaksanaan hukum dalam sengketa pemanfaatan lahan di Gili Trawangan*, Disertasi S3 Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002, hlm. 2-3.

<sup>5</sup> Maela Nuryani, "Analisis Hukum Penerbitan Hak Milik Atas Tanah di Dalam Kawasan Hutan (Studi Ka-

Dalam kasus sengketa lahan tanah kawasan hutang ini terjadi perbedaan persepsi antara Dinas kehutanan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional menurut pihak Dinas Kehutanan tanah kawasan hutan yang di sertipikat kan oleh warga masyarakat adalah termasuk dalam tanah kawasan hutan<sup>6</sup>, sedangkan menurut pihak BPN tanah yang disertipikatkan oleh warga masyarakat tersebut bukan termasuk dalam tanah kawasan hutan, sedangkan warga masyarakat yang tergabung dalam kelompok Tani Merta sari keberatan terhadap penerbitan SPPT PBB maupun sertifikat kepada warga masyarakat yang lain sedangkan mereka yang berada di kawasan tersebut selayaknya diberikan hak untuk itu.

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) hurup a telah menentukan bahwa setiap orang di larang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutang secara tidak sah. Kemudian lebih lanjut ketentuan pasal di atas, dalam penjelasannya di kemukakan bahwa yang di maksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya; Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara

lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

Dari apa yang di kemukakan di atas sudah cukup jelas bahwa ada larangan bagi setiap orang untuk memperoleh hak atas tanah di kawasan hutan, baik dengan melalui Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai, ataupun hak-hak lain, secara tidak sah atau tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang berwenang. Namun dalam penetapan kawasan hutan perlu ada persamaan persepsi antara kementerian kehutanan dengan Pihak BPN serta masyarakat kawasan hutan agar tidak terjadi pengklaiman secara sepihak, sehingga berimplikasi terjadi konflik atau sengketa yang berakhir menjadi anarkis. Penyatuan persepsi mengenai pal batas kawasan hutan sangat perlu dilakukan agar memperoleh kejelasan mengenai luas dan batas kawasan hutan. Karena sebagaimana diketahui bersama bahwa pengklaiman hutan marak terjadi di Indonesia, ini terjadi dikarenakan pembangunan yang terus menggeliat sehingga banyak memerlukan pembukaan lahan/tanah untuk industri, pertambangan, perkebunan dan pertanian yang tersebar di pelbagai daerah seantero Indonesia.

Salah satu daerah yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas di Indonesia adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang memiliki kawasan hutan kurang lebih seluas 1.071.772,83 Ha atau 53 % dari luas daratan yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, yang terbagi ke dalam berbagai fungsi diantaranya fungsi hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi.<sup>7</sup> Luasnya kawasan hutan kerap kali banyak menimbulkan permasalahan. Ada beberapa permasalahan yang muncul di kawasan hutan sebagaimana di dalam laporan Dinas Kehutanan Provinsi NTB Dalam Rangka Evaluasi Lapangan

sus di Sekotong Lombok Barat).” Skripsi., Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2014, hlm. 5.

<sup>6</sup> Husni, Anang. “*Right On Pecatu Desa Land Based On The Principle Of The State’s Right To Control In The Dialectics Of Justice And Legal Certainty.*” Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) 1.1 (2013)., Halaman 193

<sup>7</sup> Statistik Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat, Mataram, Tahun 2013, hlm. 6.

Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Kelompok Hutangan Pelangan (RTK. 7) Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 yang kemudian mereka klasifikasi kan menjadi 3 (tiga) permasalahan yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Permasalahan yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin seperti perambahan/okupasi lahan kawasan hutan oleh masyarakat untuk lahan budidaya pertanian atau perkebunan.
2. Permasalahan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan tanpa izin dari Menteri Kehutanan antara lain pemukiman dalam kawasan hutan, pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan, masjid, sekolah, puskesmas dan lain-lain.
3. Permasalahan pertanahan dalam bentuk kepemilikan sertipikat tanah/lahan dalam kawasan hutan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Dari apa yang dikemukakan di atas terlihat bahwa di kawasan hutan Pelangan Desa Kedaro telah terjadi konflik atau sengketa yang tidak hanya melibatkan warga masyarakat dengan warga masyarakat akan tetapi juga telah melibatkan instansi pemerintah dalam hal ini pihak Dinas kehutanan maupun Badan Pertanahan Nasional atau dengan kata lain bahwa konflik atau sengketa tanah kawasan hutan tersebut tidak hanya bersifat struktural akan tetapi juga bersifat horizontal.

Dari apa yang dikemukakan di atas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut: Apa yang melatarbelakangi terjadi sengketa pemanfaatan tanah kawasan hutan di Desa Kedaro Kabupaten Lombok Barat? Dan Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya

pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut?

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji Asas /prinsip keadilan hukum, mengkaji norma-norma dan konsep-konsep hukum yang mengatur tentang kawasan hutan dan selain itu juga melihat bagaimana pelaksanaan hukum di lapangan. Kemudian metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu: Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis, dan pendekatan sosiologis. Sumber bahan hukum yaitu dari sumber kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, dan teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumentasi. dan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya di tarik suatu kesimpulan secara deduktif.

## PEMBAHASAN

### 1. Latarbelakang Terjadinya Sengketa Tanah Kawasan Hutan

Sengketa adalah merupakan suatu realitas sosial yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, sebagai suatu realitas sosial maka sengketa harus dikelola dan harus dicarikan solusi penyelesaian agar tidak menjadi anarkis.

Para ahli acapkali mempersamakan antara konflik dengan sengketa, akan tetapi Laura Nader dan Todd<sup>9</sup> membedakan pengertian konflik (*conflict/perselisihan*) dan sengketa (*dispute*), konflik dapat dibedakan lagi menjadi pra konflik (*preconflict/praperselisihan*) dan konflik (*conflict*). Menurut Nader dan Todd, konflik adalah perselisihan yang hanya melibatkan dua pihak (*diadik*), sedangkan

<sup>8</sup> Maela Nuryani, *Op cit.*, hlm. 4.

<sup>9</sup> Laura Nader & Harry F. Todd JR., (Editors), *The Disputing Process Law In Ten Societies*, (New York: Columbia University Press, 1978), hlm. 14-15.

sengketa merupakan perselisihan antar dua pihak atau lebih yang bersifat terbuka dan penyelesaiannya melibatkan pihak ketiga.

Laura Nader dan Todd juga memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa Konflik atau sengketa yang terjadi di dalam masyarakat mengalami suatu proses atau tahapan yakni sebagai berikut:

1. Tahap pertama, konflik berawal dari adanya keluhan-keluhan (*Grievance*) dari salah satu pihak terhadap pihak lain (individu atau kelompok) karena pihak yang mengeluh merasa hak-haknya telah dilanggar, diperlakukan secara tidak wajar, kasar, dipersalahkan, diinjak harga dirinya, dirusak nama baiknya, dilukai hatinya, dll. Kondisi awal seperti ini disebut sebagai tahapan pra konflik (*preconflict stage*) yang cenderung mengarah kepada konfrontasi yang bersifat monadik (*monadic*).
2. Tahap kedua, apabila kemudian pihak yang lain menunjukkan reaksi negatif berupa sikap yang bermusuhan atas munculnya keluhan dari pihak yang pertama, maka kondisi ini meningkat eskalasi menjadi situasi konflik (*conflict stage*) sehingga konfrontasi berlangsung secara diadik (*dyadic*).
3. Tahap ketiga, konflik yang terjadi antar pihak-pihak tersebut ditunjukkan dan dibawa ke arena publik (masyarakat) dan kemudian di proses menjadi kasus perselisihan dalam institusi penyelesaian sengketa, maka situasinya telah meningkat menjadi sengketa (*dispute stage*). Dan konfrontasi antar pihak-pihak yang berselisihan menjadi triadik (*triadic*) yang bersengketa.

Berdasarkan pandangan di atas apabila dipertalikan dengan kasus sengketa tanah kawasan hutan pelanggan (RTK.7) Desa Kedaro kecamatan Sekotong antara Dinas kehutanan dengan BPN dan Warga masyarakat sebagai berikut:

Dinas Kehutanan mengklaim bahwa kawasan hutan pelanggan (RTK. 7) Desa Kedaro tersebut merupakan kawasan hutan negara berdasarkan Keputusan Resident Van Bali and Lombok Nomor: MZ.1/2/2 Tanggal 13 Agustus 1937 sebagai hutan tutupan Negara. Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor: 756/Kpts/UM/10/1982 Tanggal 12 Oktober 1982 Tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan.

Kegiatan pengukuhan dan tata batas kawasan hutan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya terhadap kelompok hutan pelanggan (RTK.7) yang perkembangannya adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Pada tahun 1937 Kelompok hutan Pelanggan (RTK.7) di tunjuk oleh Residen Bali and Lombok dengan Surat Keputusan tanggal 13 Agustus 1937 Nomor: Ez/I/2/2 seluas 20.000 Ha.;
2. Pada tahun 1952 dilakukan pengukuran dan penataan batas definitif (pancang definitif);
3. Pada tanggal 12 Mei 1981 Berita Tata Batas (BATB) di tandatangi oleh Panitia Tata Batas dan disahkan oleh Menteri Pertanian dan Direktur Jenderal Kehutanan pada tanggal 20 Juli 1981, dengan luas 20.855,70 Ha.;
4. Melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 756/Kpts/um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 kawasan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat di tunjuk secara kolektif dengan sebutan Tata Guna Hutan Kesepakatan;
5. Pada tahun 1985 terhadap kelompok hutan pelanggan (RTK.7) telah dilakukan penataan batas fungsi kawasan hutan dengan luas 20.855,70 Ha. yang terbagi menurut fungsi pokok dan peruntukan kawasan hutan yang terdiri dari :

<sup>10</sup> Berita acara permintaan keterangan (keterangan saksi saudara Sutikno), Pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014 bertempat di Kejaksaan Negeri Mataram jalan Langko No. 73 Mataram.

- a. Hutan Lindung seluas 8.514,70 Ha
  - b. Hutan Produksi Terbatas Seluas 10.041 Ha
  - c. Hutan Produksi Tetap Seluas 2.300 Ha;
6. Pada tanggal 1 Juli tahun 1992 Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 664/Kpts-II/1992 dengan keputusannya mengubah sebagian Hutan Lindung Pelangan seluas 2.954,17 Ha menjadi Taman Wisata Alam Bangko-Bangko (Kawasan Konservasi);
  7. Pada tanggal 15 Juni tahun 1999 Menteri Kehutan dan Perkebunan RI memperbaharui Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi NTB Nomor 418/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Provinsi NTB seluas 1.021.566 Ha.;
  8. Pada tanggal 5 Pebruari Tahun 2000 penandatanganan BATB yang merupakan penggabungan akhir hasil tata batas alam pantai Kelompok Hutan (KH) Pelangan yang disahkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 2 Agustus 2002;
  9. Melalui surat Nomor 522/1368/Plan-Dishut, tanggal 16 April 2007 bersurat kepada Gubernur NTB perihal Usul Penetapan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi laut di Provinsi NTB;
  10. Gubernur menindaklanjuti surat Kepala dias kehutanan tersebut pada angka 7 kepada Menteri kehutanan Nomor 522/420, tanggal 27 April 2007 perihal Usul Penetapan Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Provinsi NTB;
  11. Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan nomor 598/Menhut-II/2009 tanggal 2 oktober 2009 memperbaharui kembali Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi NTB tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi NTB seluas 1.046.940 Ha.

Klaim yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan telah menimbulkan keluhan dan telah terjadi perbedaan pandangan mengenai luas lahan kawasan hutan oleh pihak BPN. Jadi terhadap kasus tersebut telah meningkat ingkolasinya menjadi konflik. karena menurut I Nyoman Sudika bahwa<sup>11</sup>: Peta lokasi yang diterima oleh pihak BPN Lombok Barat yang didapat dari Menteri Kehutanan berbeda dengan Peta lokasi yang diterima BPN Lombok Barat yang didapat dari Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak tanggung-tanggung perbedaan letaknya mencapai 1 km, sehingga jika menggunakan peta lokasi yang didapat dari menteri Kehutanan tanah tersebut tidak berada dalam kawasan Hutan tetapi apabila menggunakan peta dari Dinas Kehutanan Provinsi tanah tersebut masuk dalam kawasan hutan.

Berbeda dengan pandangan di atas menurut Cecep Mulyono bahwa<sup>12</sup>: “Perbedaan peta lokasi ini terjadi karena peta dari Menteri Kehutanan itu hanya berupa peta penunjukan, bukan peta tata batas, karena seharusnya peta yang digunakan adalah peta tata batas”.

Lebih lanjut Lalu Ayub Zainudin menyatakan bahwa:<sup>13</sup> “Dinas kehutanan memakai peta lokasi tata batas bukan peta penunjukan dari menteri Kehutanan dikarenakan sudah ada peraturan yang mengatur yaitu: Peraturan Menteri Kehutanan Pasal 3 point (2) Nomor: P.50/Menhut-II/2011 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan yaitu: “Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, mengenai tata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang

<sup>11</sup> Kasubsi Peta Tematik BPN Kabupaten Lombok Barat, *Op.Cit.*, hlm, 41.

<sup>12</sup> Staf Fungsional Pengendalian Ekosistem Hutan Provinsi NTB. *Op. Cit.*, hlm, 42.

<sup>13</sup> Kabid Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kabupaten Lombok Barat *Op.Cit.*, hlm, 42.

telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas”.

Sengketa tanah kawasan hutan Pelangan menurut M. Shaleh Basyarah, SH., MH. dilatar belakangi oleh adanya perbedaan letak atau posisi kawasan hutan sebagaimana SK Menteri kehutanan tahun 2005 dengan hasil rekonstruksi kawasan hutan yang mengindikasikan masuknya dalam SHM An. Hj. Indah Mahrip dan Hj. Nunuk dkk dalam kawasan hutan.<sup>14</sup>

Lebih lanjut M. Shaleh Basarah mengatakan bahwa perbedaan pandangan dengan pihak Dinas Kehutanan bukan pada luas tanah, akan tetapi pada letak tanah kawasan hutan yang menjadi objek sengketa, dan perbedaan bukan pada pihak BPN akan tetapi pada Dinas Kehutanan Lombok Barat dan BKSDA Bali.

Sengketa tanah kawasan hutan tersebut, tidak hanya melibatkan pihak Dinas Kehutanan dengan BPN saja, akan tetapi telah melibatkan warga masyarakat. Kasus tanah kawasan hutan pelangan ini mulai muncul ketika ada warga masyarakat yang mensertifikatkan tanah kawasan hutan tersebut pada tahun 2009, atas nama Hj. Indah Mahrip dan Hj. Nunuk yang sekarang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Karena kedua orang yang mensertifikatkan tanah kawasan hutan tersebut tidak termasuk dalam kelompok warga masyarakat yang mengelola kawasan tersebut. Tentu mereka merasa keberatan dan tidak terima terhadap pemberian hak atau sertifikat kepada kedua orang tersebut, karena mereka tidak pernah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap kawasan tersebut, dan pemberian sertifikat seharusnya dan sepiantasnya kepada mereka yang berada di kawasan tersebut. Selain Hj Indah Mahrip dan Hj Nunuk, pemberian sertifikat juga pada

periode tanggal 26 Juli 2013 diberikan kepada : Saparudin alias Muhammad Nur, Kariawan, Sahnun, Lalu Muh. Naam, Ojek alias Alamudin, dan Haji Rusdi.<sup>15</sup>

Menurut M. Shaleh Basyarah bahwa:<sup>16</sup> Berdasarkan data yang di ajukan oleh pihak pemohon, pihak BPN merasa data-data yang diajukan oleh pemohon tersebut sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di BPN RI, disamping itu juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PP No. 24 tahun 1997, sehingga pihak BPN Lombok Barat menugaskan satu juru ukur dan satu asisten Juru ukur untuk terjun ke lokasi untuk mengecek data fisik objek pendaftaran tersebut. Melalui proses yang cukup panjang dan lama akhirnya sertifikat tanah kawasan hutan pelangan Desa Kedaro tersebut terbit pada bulan Januari Tahun 2011.

Dengan terbitnya sertipikat tersebut, Menurut M. Shaleh bahwa yang disalahkan dan selalu dipojokkan adalah pihak BPN oleh Dinas Kehutanan dengan kasus ini seolah-olah semuanya adalah kesalahan dari BPN. Padahal yang bersalah adalah pemohon sendiri beserta perangkat desa yang memalsukan dokumen sehingga pihak BPN tidak mencurigai bahwa itu adalah kawasan hutan.<sup>17</sup>

Persoalan tanah kawasan hutan pelangan ini naik inskalasinya menjadi sengketa ketika munculnya keluhan dari warga masyarakat dan dibawa karena publik. Dimana telah terindikasi adanya penerbitan SPPT PBB dan sertifikat tanah atas nama Hj. Indah Mahrip dan Hj Nunuk dalam kawasan hutan yang terletak di Gunung Ayu (Jaran Kurus) kelompok hutan pelangan (RTK.7) Dusun Lendang Guar Barat, Desa Kedaro Kecamatan sekotong. Selain berdasarkan adanya informasi dari warga masyarakat, kasus ini juga

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan M. Saleh Basyarah, SH., MH, Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Lombok Barat, Tanggal 19 Oktober 2016 di Giri Menang Gerung.

<sup>15</sup> Wawancara tanggal 7 November 2016 dengan Su-tikno (Kasi Seksi Pengawasan Hutan Provinsi NTB).

<sup>16</sup> Maela Nuryani, *Op.Cit.*, hlm, 49.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 49-50.

diketahui dari adanya surat pengaduan dari masyarakat melalui kelompok tani Merta Sari nomor : Lepas, tanggal 26 juli 2011, perihal pengajuan keberatan mengenai lokasi lahan yang terletak di Gunung Ayu (Jaran Kurus) yang diganti rugikan oleh salah seorang oknum pemerintah desa yang tak lain adalah kepala Desa Kedaro yang sekarang ditetapkan menjadi tersangka oleh kejaksaan Negeri Mataram dengan tuduhan pemalsuan dokumen.

Berdasarkan informasi dan adanya surat pengaduan dari kelompok Tani Merta Sari Tim Dinas Kehutanan Lombok Barat bersama tim dari Kantor Pertahanan Lombok Barat mengecek lokasi tanah yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut, kemudian dilakukan rekonstruksi batas kawasan hutan di Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat oleh tim Dinas Kehutanan Provinsi NTB dengan hasil berupa berita acara hasil pengecekan pal batas kawasan hutan pada sebagian kelompok hutan Pelangan (RTK.7) wilayah Dusun Lendang Guar Barat, Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat NTB tertanggal 9 September 2011 tanpa nomor, yang menyatakan bahwa bidang-bidang tanah negara yang telah diterbitkan sertifikat hak milik tersebut berada di dalam kawasan hutan.

Menurut Sutikno, adapun permasalahan sertifikat hak milik atas tanah yang muncul di dalam kawasan hutan oleh pihak BPN antara lain;

- a. Dalam hal penerbitan sertifikat tanah milik sejak tahun 2013 ke belakang pihak BPN Kabupaten tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak kehutanan baik Kehutanan Kabupaten maupun Provinsi, kecuali sejak mencuatnya kasus sertifikat tanah milik kawasan hutan (2014) dan khusus untuk sertifikat HGU;
- b. Pihak BPN dalam hal pengukuran tanah untuk penerbitan sertifikat tanah milik selalu menggunakan konsultan

tanpa dibekali rencana kerja dan tanpa memberikan arahan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

- c. BPN lalai dalam menganalisa keabsahan syarat-syarat penerbitan sertifikat tanah milik, diantaranya SPORADIK tanah yang dikeluarkan Kepala Desa (BPN selalu menyatakan sah bila SPORADIK dikeluarkan Desa);
- d. Dimungkinkan juga sengaja secara struktur dan terorganisir mengubah status lahan hutan menjadi tanah milik yang bukan menjadi kewenangannya.

Lebih lanjut Sutikno menjelaskan bahwa di dalam protap/juknis pelayanan sertifikat tanah milik secara nyata telah diatur, namun dalam kenyataannya tidak dijalankan sesuai prosedur.

Pandangan di atas telah memberikan gambaran bahwa sengketa tanah kawasan hutan yang ada di Dusun Pelangan Desa Kedaro Kecamatan Sekotong terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor kebijakan pemerintah mengenai tanah kawasan hutan;
2. Faktor adanya Perbedaan Persepsi secara yuridis normatif mengenai tapal batas tanah kawasan hutan yang dijadikan dasar pengklaiman oleh kedua instansi yang terkait dan juga masyarakat;
3. Faktor Budaya masyarakat.

#### **1. Upaya-Upaya Yang dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Kawasan Hutan Pelangan.**

Kebutuhan warga masyarakat dan pihak pemerintah ataupun pihak swasta akan tanah terus mengalami peningkatan, sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau sengketa. Yang cukup menjadi perhatian dewasa ini adalah sengketa pemanfaatan tanah kawasan hutan baik oleh Dinas Kehutanan maupun oleh



warga masyarakat yang disertifikatkan oleh sebagian warga masyarakat bahkan di luar warga masyarakat sekitar hutan. Dari sekitar 65 % wilayah Indonesia adalah merupakan kawasan hutan. Namun banyak lahan atau tanah yang sudah diduduki dan dikuasai oleh warga masyarakat tidak bisa mendapatkan bukti hak milik atau sertipikat.<sup>18</sup> Lebih-lebih kalau kawasan itu termasuk dalam kawasan hutan. Dalam Putusan MK Nomor 45/PUU-XI/2011 jo. 35/PUU-X/2012 bahwa penguasaan hutan oleh negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat. Secara teoretik kekuasaan negara atas sumber daya alam bersumber dari rakyat yang dikenal sebagai hak bangsa. Negara di sini, dipandang sebagai *territoriale publieke rechtsgemeenschap van overheid en onderdanen*, yang memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat hukum, sehingga kepadanya diberikan wewenang atau kekuasaan untuk mengatur, mengurus dan memelihara (mengawasi) pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya secara intensif.<sup>19</sup>

Dalam pembuktian Hak Pihak Ketiga di dalam kawasan hutan, Kementerian Kehutanan mengadopsi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan jo. P.62/Menhut-II/2013 Tahun 2013. Namun, Kemenhut kesulitan dalam mengimplementasikan pembuktian hak pihak ketiga dalam proses pengukuhan kawasan hutan.

<sup>18</sup> Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam Kawasan Hutan, 2015, hlm. 6

<sup>19</sup> Abrar Saleng, sebagaimana dikutip oleh Catur Wibowo, (Catur Wibowo Susbiantoro, Penyelesaian Konflik Antara Dinas Kehutanan Dengan Pemegang Hak Atas Tanah Pada Areal Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Sekaroh (Studi Konflik Penetapan Hak Atas Tanah Di Dusun Sekaro Kabupaten Lombok Timur), Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Unram, 2015, hlm.90- 91.

Terkait dengan sengketa tanah, teori Marx masih relevan dalam proses sejarah sengketa tanah di Indonesia. Secara kronologis, tanah mulai menjadi kendali dalam kekuasaan ketika dipegang oleh kalangan adat (tuan tanah) yang di kemudian dikenal dengan feodalisme. Feodalisme dalam perangkat yang sama diteruskan dalam kendali kolonialisme yang kadangkala keduanya bekerja sama dan kadangkala berkonflik. Periode kemerdekaan, tanah masuk dalam kendali negara. Periode pasar bebas, tanah berada di bawah kendali negara dan pasar (kapitalisme). Apabila dibuat periodisasi, sejarah kendali tanah dapat dijelaskan dalam periode kendali tuan tanah, periode kendali kolonial, periode kendali negara dan periode kendali negara dan pasar.<sup>20</sup>

Teori konflik yang dicetuskan Ralf Dahrendorf dapat menjelaskan sengketa tanah dari aspek penggunaan otoritas yang bersifat dikotomis antara otoritas negara berhadapan dengan sub-ordinat masyarakat, otoritas perusahaan berhadapan dengan sub-ordinat masyarakat, kemudian otoritas militer dengan subordinat masyarakat. Apabila dijelaskan secara keseluruhan, ada proses struktur konflik yang begitu kuat di mana negara berada dalam otoritas yang paling kuat, kemudian otoritas tersebut terbagi kepada perusahaan, militer, pemimpin elit lokal, sub-ordinatnya adalah masyarakat yang pada posisi terakhir berada dalam super sub-ordinat.<sup>21</sup>

Menurut Ralf Kekuasaan atau otoritas mengandung dua unsur yaitu Penguasa dan orang yang dikuasai, mereka yang berada di atas ingin tetap mempertahankan status quo sementara mereka yang berada di bawah menginginkan adanya perubahan yang lebih baik, Dahrendorf mengakui pentingnya konflik dimana hubungan konflik dengan dengan perubahan adalah

<sup>20</sup> Mandel Ernest, sebagaimana dikutip Catur Wibowo, Ibid. 96-97

<sup>21</sup> Mandel Ernest, sebagaimana dikutip Catur Wibowo, Ibid.

konflik berfungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Jika konflik itu berlangsung intensif maka perubahan akan bersifat radikal sebaliknya jika konflik itu berupa kekerasan maka akan ada perubahan struktur secara tiba-tiba, salah satu sumber konflik menurut Ralf adalah ketidakadilan dan diskriminasi.<sup>22</sup> Hal inilah yang menjadi sumber konflik di kawasan hutan Pelangan, para petani pemilik lahan merasa haknya telah di kebiri oleh pemerintah dengan ditunjuknya wilayah Pelangan sebagai kawasan hutan oleh Menteri Pertanian pada tahun 1982, sementara di sisi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan mengatakan bahwa proses pengukuhan Kawasan hutan Pelangan telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999.

Dengan melihat sengketa yang terjadi antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan Badan Pertanahan dan juga masyarakat, serta Warga masyarakat dengan warga masyarakat. Maka upaya yang di tempuh dalam penyelesaian sengketa tersebut dapat di lakukan dengan dua model yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Melalui pengadilan dimana warga masyarakat yang telah diberikan hak dan juga staf Kantor Pertanahan Lombok Barat di tuntutan secara Pidana karena telah memberikan hak kepada mereka yang tidak berhak di kawasan hutan Pelangan Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa tanah kawasan hutan di luar pengadilan oleh pihak pemerintah melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pemerintah telah melakukan koordinasi dengan pihak atau instansi terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah tanah kawasan hutan yang

banyak dikuasai atau diduduki oleh warga masyarakat yang tidak berhak.

2. Pihak Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Tentang Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan oleh 4 (empat) menteri pada tanggal 17 Oktober 2014 yaitu Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan.

Peraturan bersama empat menteri adalah merupakan hasil dari kesepakatan antara para pihak yang ada didalam suatu sistem, menurut Nikhlas Luhman sistem bersifat autopoeisis yaitu sistem menghasilkan dan mempertahankan dirinya dengan komponen-komponennya sendiri, inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa suatu sistem itu tidak ambruk ketika terjadi konflik atau perubahan di dalam sistem, karena ketika terjadi perubahan terhadap fungsi-fungsi dalam komponen, sistem akan mengganti dan membuat fungsi-fungsi baru yang menjamin keberlangsungan sistem itu sendiri, hal ini dimungkinkan karena adanya kontigensi, kontigensi diartikan sebagai suatu ketidakniscayaan, ketidak niscayaan inilah yang menyebabkan setiap komponen yang ada di sistem mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihannya ketika terjadi konflik atas perbedaan pilihan dari komponen (kontigensi ganda) maka lahirlah konsensus yang menggiring terjadinya proses komunikasi.<sup>23</sup>

Dari ketentuan di atas telah diatur mengenai proses penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan yang dilakukan dengan ketentuan

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Catur Bowo Susbiantoro, 2015, *Op. Cit.*

Pelaksanaan kegiatan IP4T. Dalam Pasal 4 Peraturan Bersama tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan adalah sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Gubernur, bupati/walikota membentuk Tim Inventarisasi Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang terdiri atas :<sup>25</sup>
  - a. Kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional dalam lingkup provinsi dan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota dalam lingkup kabupaten/kota;
  - b. Unsur dinas provinsi atau unsur dinas kabupaten/kota yang menangani urusan di bidang kehutanan sebagai sekretaris merangkap anggota;
  - c. Unsur balai pemantapan kawasan hutan;
  - d. Unsur dinas/badan provinsi pada tingkat provinsi, unsur dinas/badan kabupaten/kota pada tingkat kabupaten/kota yang menangani bidang tata ruang;
  - e. Kepala kantor pertanahan kabupaten/kota dalam lingkup provinsi;
  - f. Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk;
  - g. Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.
2. TIM IP4T yang sudah terbentuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam kawasan hutan meliputi; a. Tata Cara pengajuan permohonan IP4T, b. Tata Cara

Pemasangan tanda batas bidang tanah dan pembuatan sketsa bidang tanah, dan c. Tata Cara pengisian formulir permohonan.<sup>26</sup>

3. Dalam memproses permohonan yang dilakukan di Desa/Kelurahan, Pemohon dilakukan secara orang per orang. Sedangkan Instansi pemerintah dan Badan Sosial keagamaan dengan mengajukan permohonannya kepada Lurah/Kepala Desa, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>27</sup>
  - a. Kepala desa melakukan inventarisasi penguasaan dan pemanfaatan bidang tanah;
  - b. Desa/Kelurahan membuat sketsa bidang tanah;
  - c. Pemohon memasang tanda batas/patok di setiap bidang tanah
4. Permohonan IP4T diajukan secara kolektif oleh Lurah/Kepala Desa yang diketahui oleh Camat dan ditujukan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Lampiran berkas permohonan IP4T berupa:<sup>28</sup>
  - a. Daftar permohonan IP4T secara kolektif yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
  - b. Foto copy Identitas pemohon (KTP, Kartu Keluarga, kartu identitas lain) masing-masing;
  - c. Alas hak/surat keterangan riwayat tanah/SPPT (bagi yang memiliki);
  - d. Surat pernyataan sudah memasang tanda batas bidang tanah ;
  - e. Sket bidang tanah dikuasai oleh pemohon yang berada dalam Kawasan Hutan;
5. Permohonan IP4T dilanjutkan oleh Pemerintah provinsi/kabupaten/kota

<sup>24</sup> Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam Kawasan Hutan, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2015, hlm. 6

<sup>25</sup> Pasal 2 dan Pasal 3, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Di Dalam Kawasan Hutan.

<sup>26</sup> *Op.cit.* hlm. 10

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 11

ditujukan kepada Tim IP4T provinsi/kabupaten/kota dengan membuat surat pengantar daftar permohonan IP4T yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau yang ditunjuk dengan melampirkan: a. Hasil verifikasi daftar permohonan oleh camat yang ditujukan kepada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota; b. Peta penggunaan tanah skala besar dengan citra satelit/drone; c. Peta kawasan hutan.<sup>29</sup>

6. Tim IP4T setelah menerima dokumen, selanjutnya membuat jadwal pelaksanaan IP4T dengan jangka waktu yang ditetapkan 6 bulan dalam satu lokasi meliputi kegiatan persiapan lapangan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data serta pelaporan.<sup>30</sup>

#### 7. Melaksanakan Pendataan Lapangan

##### a. Persiapan

Dalam proses persiapan Tim IP4T menerima permohonan pengeluaran penguasaan tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

##### b. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan oleh Tim IP4T dengan menggunakan data fisik dan yuridis.

##### c. Melakukan Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data Fisik dan Yuridis dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) yang menghasilkan pengolahan dan analisis data fisik dan data yuridis.

##### d. Menerbitkan hasil rekomendasi dan analisa

Tim IP4T membuat rekomendasi dalam bentuk berita acara rapat Tim IP4T yang

ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan seluruh anggota Tim IP4T dengan melampirkan peta bidang-bidang tanah hasil verifikasi dalam bentuk hardcopy, data digital dan surat pernyataan penguasaan bidang fisik tanah (SP2BFT) serta bukti-bukti penguasaan tanah lainnya.<sup>31</sup>

Setelah menerima rekomendasi dari Kepala kantor Wilayah BPN Kementerian Kehutanan cq. Direktur Jenderal Planologi atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia melakukan kajian terhadap laporan hasil analisis Tim IP4T dan memerintahkan pelaksanaan tata batas kawasan hutan di lapangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas hasil analisis. Berdasarkan hasil tata batas kawasan hutan Direktur Jenderal Planologi atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan beserta lampiran peta sebagai dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah. Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan beserta lampiran peta diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan tembusan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.<sup>32</sup>

Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan surat keputusan perubahan batas kawasan hutan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan oleh Direktur Jenderal Planologi atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia.<sup>33</sup>

Revisi terhadap RTRWP/K dilakukan setelah proses peninjauan kembali yang menghasilkan rekomendasi perlunya di-

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 15

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 16

<sup>33</sup> *Ibid.*

lakukan revisi. Revisi sebagaimana dimaksud dilakukan 1 kali dalam 5 tahun sejak ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota. Selama proses integrasi tata ruang pemberian tanda bukti hak dapat dilaksanakan.<sup>34</sup>

Dengan demikian proses akhir dari permohonan IP4T adalah dikeluarkannya Surat Keterangan Menteri Kehutanan cq. Direktur Jenderal Planologi tentang perubahan batas kawasan hutan yang kemudian diserahkan kepada Kantor Pertanahan Wilayah (Dinas kehutanan).

Selain dari apa yang dikemukakan di atas yang tidak kalah pentingnya dalam menyelesaikan sengketa tanah kawasan hutan Pelangan Desa Kedaro adalah dengan cara negosiasi. Penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi baik yang dilakukan antara pihak BPN dengan Dinas Kehutanan seperti semakin intensip nya berkoordinasi dalam menyelesaikan sengketa tanah kawasan hutan Pelangan. Disamping itu juga penyelesaian sengketa antara Dinas Kehutanan dengan Warga masyarakat (Hj Indah Mahrip) juga diselesaikan secara negosiasi dan mediasi. Secara negosiasi dimana pada waktu masih menjadi Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB ibu Hartina pernah datang ke pendopo rumah dinas Wakil Bupati Lombok Barat untuk diingatkan dan diberikan saran agar tanah yang disertifikatkan tersebut dikembalikan karena tanah tersebut merupakan tanah yang masuk dalam kawasan hutan negara. Namun saran tersebut tidak diindahkan oleh Hj. Indah Mahrip.<sup>35</sup>

Sedangkan secara Mediasi dimana Gubernur Provinsi Nusa Tenggara pernah memanggil ibu Hartina sekitar bulan september 2011 yang pada pokoknya bapak

Gubernur menanyakan kepadanya sambil menunjukkan peta tentang tanah Desa Kedaro apakah benar tanah ibu Hj. Mahrip. Jawaban ibu Hartina bahwa setahunya tanah tersebut di garap oleh sepuluh orang penduduk atau masyarakat Kedaro (sebagai anggota Kelompok Hutan Tanaman Rakyat). Selanjutnya Pak Gubernur mengatakan ini berarti kepemilikan tanah Ibu Hj Indah Mahrip ilegal, dan selanjutnya memerintahkan kepada Ibu Hartina menemui ibu hj Indah Mahrip untuk menjelaskan dan menyelesaikan masalah tersebut.<sup>36</sup>

Jadi penyelesaian sengketa pemanfaatan tanah kawasan hutan Pelangan Desa Kedaro, Kecamatan sekotong Kabupaten Lombok Barat di selesaikan melalui pengadilan dan luar pengadilan. Diluar pengadilan diselesaikan secara negosiasi dan mediasi.

## **SIMPULAN**

Sengketa tanah kawasan hutan pelangan Dusun Lendang Guar Desa Kedaro, dilatarbelakangi oleh adanya: Kebijakan pemerintah mengenai tanah kawasan hutan, perbedaan persepsi secara yuridis normatif mengenai tapal batas tanah kawasan hutan antara pihak Dinas Kehutanan dan Pihak BPN, disamping itu juga warga masyarakat memandang penguasaan yang terus-menerus dan memungut hasil dari tanah tersebut maka dialah yang berhak, hal ini tidak terlepas dari konsep hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Sasak. Dan terakhir budaya masyarakat, dimana didalam masyarakat sasak mempunyai pandangan bahwa pembukaan lahan secara tradisional maka dialah yang berhak.

Upaya-upaya atau pola-pola penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam tanah kawasan hutan Pelangan Desa Kedaro adalah: melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan. Melalui

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Ir. Hartina, MM, Mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB0, Pada Hari rabu tanggal 07 Mei 2014 bertempat di Kejaksaan Negeri Mataram Jalan Langkao No. 73 Mataram.

<sup>36</sup> *Ibid.*

lembaga pengadilan: Hj. Indah Mahrip dan Hj. Nunuk di proses secara Hukum Pidana karena telah memperoleh hak secara tidak sah. Disamping itu juga staf BPN Kabupaten Lombok Barat dan juga Mantan Kepala Desa Kedaro juga di proses secara hukum pidana karena telah membantu dalam proses pemberian hak atas tanah di kawasan hutan. Selain itu juga penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan dengan cara negosiasi dan mediasi. Secara negosiasi tidak hanya dilakukan oleh instansi-instansi yang terkait seperti Dinas Kehutanan dan BPN, juga dengan warga masyarakat. Sedangkan secara mediasi dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur untuk ikut menyelesaikan penyelesaian sengketa tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laporan Perjalanan Dinas dalam Rangka Evaluasi Lapangan Penyelesaian Permasalahan Pertanahan di Kelompok Hutan Pelangan (RTK.7) Desa Kedaro Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram Tahun 2013.

Husni, Anang. "Beberapa Permasalahan Mengenai Eksistensi dan Pengaturan Hak Kelompok Atas Tanah/ Pemanfaatan Lahan: Suatu studi mengenai fungsionalisasi hukum dalam pemanfaatan lahan bagi perkembangan kepariwisataan di Pulau Lombok". Makalah disampaikan pada Semiloka "Tanah Adat di Indonesia", Pusat Penelitian Atma Jaya dan Pusat Penelitian dan Pengembangan, Badan Pertanahan Nasional, Wisma Kinasih, Ciawi-Bogor, 3-5 September 1996.

\_\_\_\_\_, Fungsi Hukum Dalam Penegakan Hak Masyarakat: Suatu Studi mengenai pelaksanaan hukum dalam

sengketa pemanfaatan lahan di Gili Trawangan, Disertasi S3 Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002.

Nader, Laura & Harry F. Todd JR., (Editors), *The Disputing Process Law In Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978.

Nuryani, Maela, "Analisis Hukum Penerbitan Hak Milik Atas Tanah di Dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus di Sekotong Lombok Barat)." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2014.

Sahnan, Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Sengketa Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) PT. Sinar Rowok Indah Di Kawasan Pariwisata Selong Belanak, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat), Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Tahun 2010.

Wibowo, Susbiantor, Catur, Penyelesaian Konflik Antara Dinas Kehutanan Dengan Pemegang Hak Atas Tanah Pada Areal Yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Hutan Sekaroh (Studi Konflik Penetapan Hak Atas Tanah Di Dusun Sekaro Kabupaten Lombok Timur), Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Unram, 2015.

#### Peraturan Perundang-Undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104-Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan.

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 59.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan umum Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 79 Tahun 2014, Nomor : PB.3/Menhut-11/2014, Nomor : 17/PRT/M/2014, Nomor : 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di Kawasan Hutan.

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam Kawasan Hutan, 2015.

### **Jurnal**

Husni, Anang. *“Right On Pecatu Desa Land Based On The Principle Of The State’s Right To Control In The Dialectics Of Justice And Legal Certainty.”* Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) 1.1 (2013).

Nurjaya, I. Nyoman. *“Constitutional And Legal Recognition Over Traditional Adat Community Within The*

*Multicultural Country Of Indonesia: Is It A Genuine Or Pseudo Recognition?.”* Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) 2.3 (2014).

### **Internet dan Media Cetak dan lain-lain**

[www.antaranews.com/.../hutan-kritis-di-lombok](http://www.antaranews.com/.../hutan-kritis-di-lombok) barat, di akses tanggal 15 September 2016.

Suara NTB, NTB Darurat “Illegal Logging, Senin 28 September 2016.

Berita acara permintaan keterangan Saksi (Sutikno), Pada hari rabu tanggal 5 maret 2014 bertempat di Kejaksaan Negeri Mataram jalan Langko No. 73 Mataram.

Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Ir. Hartina, MM), Mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi NTB0, Pada Hari rabu tanggal 07 Mei 2014 bertempat di Kejaksaan Negeri Mataram Jalan Langkao No. 73 Mataram.